



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN
BADAN SAR NASIONAL
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG TRANSPORTASI DAN SAR

Nomor : HK.201/2/1/BPSDMP 2014

Nomor : MOU.11/VIII/BSN-2014

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas (15-09-2014) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. WAHJU SATRIO UTOMO, S.H., M.Si., selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan berkedudukan di Jalan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta 10110, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. MARSEKAL MUDA (TNI) SUNARBOWO SANDI, M.Sc., selaku Deputy Bidang Potensi SAR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B 15 Kav. 2-3, Jakarta 10720, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi dan SAR dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

Kesepakatan Bersama ini berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Peláýaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS;
11. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.BSN-07/2010;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 / PMK.02 / 2013 tanggal 3 April 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi dan SAR melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di bidang transportasi dan SAR untuk pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia PARA PIHAK sesuai peraturan Perundang-Undangan meliputi :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Transportasi oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Pelatihan SAR oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, yang ditandatangani oleh Pejabat setingkat Eselon II PARA PIHAK, sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama maupun Perjanjian Kerjasama menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu dari PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 7 EVALUASI

Evaluasi Kesepakatan Bersama ini dilakukan setiap satu tahun sekali oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi pada pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



SUNARBOWO SANDI, M.Sc.
MARSEKAL MUDA TNI

PIHAK PERTAMA



WAHJU SATRIO UTOMO, S.H., M.Si.
PEMBINA UTAMA (IV/e)